BAB III

PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBOBOLAN AKSES INTERNET

A. Pihak-Pihak Terkait Dalam Penyelenggaraan Akses Internet dan Proses Akses Internet

Dewasa ini perkembangan pembangunan dibidang teknologi informasi semakin maju, terlihat dengan adanya berbagai perubahan akibat dunia yang semakin global dan tanpa batas (*globalized and borderlesworld*) yang berarti tidak terpaut jarak, ruang dan waktu, menimbulkan banyak terjadi perubahan dalam segala bidang baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi bahkan sampai di bidang teknologi informasi.

Berkaitan dengan pembangunan dibidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi melalui internet (*Interconnection Network*). Munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Disamping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-

kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan interaksi sosial dan lain sebagainya[28].

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace.* Teknologi ini berisi kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang biasa disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya.

Internet (*Inter-Network*) merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomnunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi

[28] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm 84

yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), remote login dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya[29].

Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diijinkan, penanganan kesalahan (*error handling*), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan memiliki nama domain dan alamat IP (*Internet Protocol*) dalam bentuk numerik dengan format tertentu sebagai pengenal. Internet juga memiliki *gateway* ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya[30].

Cikal bakal jaringan Internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*US Defense Advanced Research Projects Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang

[29] http://hasheem.wordpress.com/bahan-ajar/*definisi-internet*/, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 08 April 2009, pukul 20.45 WIB
[30] *Ibid*

dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan Milnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, tapi lama-kelamaan disebut sebagai Internet saja. Sesudahnya, internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute. Ini disusul dengan dibukanya layanan Usenet dan Bitnet yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (PC).

Berkutnya, protokol standar TCP/IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS (*Domain Name Service*) pada 1984. Di tahun 1986 lahir *National Science Foundation Network* (NSFNET), yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat super komputer. Jaringan ini kemudian berkembang untuk menghubungkan berbagai jaringan akademis lainnya yang terdiri atas universitas dan konsorsium-konsorsium riset. NSFNET kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan. Pada saat NSFNET dibangun,

berbagai jaringan internasional didirikan dan dihubungkan ke NSFNET. Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, jerman, Kanada dan Jepang segera bergabung kedalam jaringan ini[31].

Pada awalnya, internet hanya menawarkan layanan berbasis teks, meliputi *remote access*, *email/messaging*, maupun diskusi melalui newsgroup (Usenet). Layanan berbasis grafis seperti *World Wide Web* (WWW) saat itu masih belum ada. Yang ada hanyalah layanan yang disebut *Gopher* yang dalam beberapa hal mirip seperti web yang kita kenal saat ini, kecuali sistem kerjanya yang masih berbasis teks. Kemajuan berarti dicapai pada tahun 1990 ketika *World Wide Web* mulai dikembangkan oleh CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Berners-Lee. Namun demikian, WWW browser yang pertama baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1992 dengan nama Viola. Viola diluncurkan oleh Pei Wei dan didistribusikan bersama CERN WWW. Tentu saja web browser yang pertama ini masih sangat sederhana, tidak secanggih browser modern yang kita gunakan saat ini[32].

Terobosan berarti lainnya terjadi pada 1993 ketika InterNIC didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Bersamaan dengan itu, Gedung Putih (*White House*) mulai online di Internet dan pemerintah Amerika Serikat

[31] *Ibid*
[32] *Ibid*

meloloskan *National Information Infrastructure Act*. Penggunaan internet secara komersial dimulai pada 1994 dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan Internet Banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Setahun kemudian, Compuserve, America Online, dan Prodigy mulai memberikan layanan akses ke Internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan Internet komersial pada sekitar tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* di luar negeri[33].

Untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna harus menggunakan layanan khsus yang disebut ISP (*Internet Service Provider*). Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon (dikenal sebagai PPP, *Point to Point Protocol*). Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem (*modultor and demodulator*) untuk melakukan dialup ke server milik ISP. Begitu tersambung ke server ISP, komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus layanan ISP yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. Saluran telepon via modem bukan satu-satunya cara untuk tersambung ke layanan internet. Sambungan juga dapat dilakukan melalui saluran *dedicated line* seperti ISDN (*Integrated System Digital Network*) dan ADSL (*Asymetric Digital Subscriber Line*), maupun via satelit melalui VSAT

[33] *Ibid*

(*Very Small Aperture Terminal*). Sayangnya, alternatif-alterantif ini terhitung cukup mahal untuk ukuran pelanggan perorangan[34].

Dewasa ini, saluran-saluran alternatif untuk akses internet yang lebih terjangkau masih terus dikembangkan. Diantara alternatif yang tersedia adalah melalui gelombang radio (*radio modem*), maupun lewat saluran TV kabel yang saat ini sedang marak. Alternatif lain yang saat ini sedang dikaji adalah dengan menumpangkan aliran data pada saluran kabel listrik PLN. Di Indonesia, teknologi ini sedang diuji cobakan oleh PLN di Jakarta, sementara di negara-negara maju konon sudah mulai dimasyarakatkan[35].

Belakangan, internet juga dikembangkan untuk aplikasi *wireless* (tanpa kabel) dengan memanfaatkan telepon seluler. Untuk ini digunakan protokol WAP (*Wireless Aplication Protocol*). WAP merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka (*open standard*) yang berbasis pada standar Internet, dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan *wireless*. WAP bekerja dalam modus teks dengan kecepatan sekitar 9,6 kbps. Selain WAP, juga dikembangkan GPRS (*General Packet Radio Service*) sebagai salah satu standar komunikasi *wireless*. Dibandingkan dengan protokol WAP, GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya yang

[34] *Ibid*
[35] *Ibid*

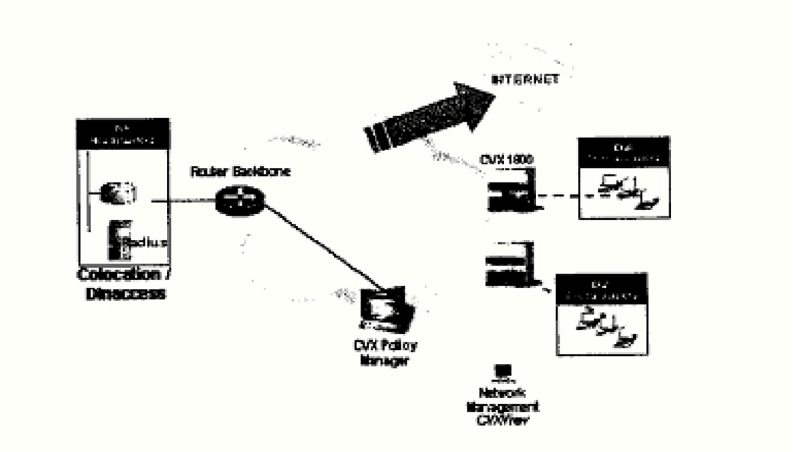
dapat mencapai 115 kbps dan adanya dukungan aplikasi yang lebih luas, termasuk aplikasi grafis dan multimedia[36].

Dalam melakukan akses internet melibatkan para pihak yang saling berkepentingan satu sama lain. Masing-masing pihak satu sama lain saling terkait pada suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam kegiatan akses internet terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu[37]:

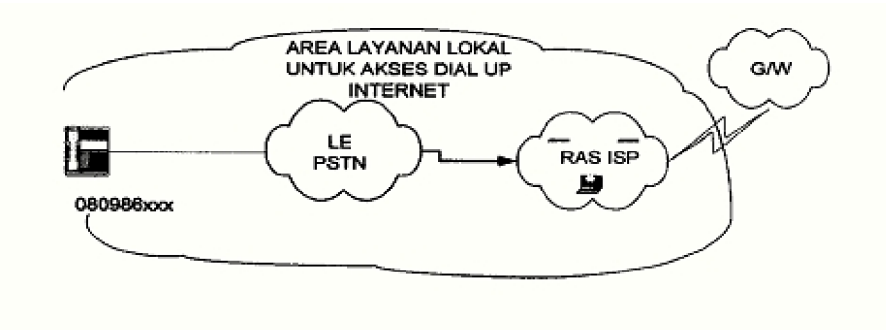
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia. Tbk

   Telkom sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi telah menyediakan jaringan dan fasilitas telekomunikasi untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan jasa internet (I-Net) akses. Telkom akan menyediakan layanan Telkomlink untuk kebutuhan penghubung antara jaringan router Telkomnet dengan router ISP (*internet service provider)* yang menggunakan PWS (*port whole sale*) Telkom dengan menggunakan tarif pembayaran yang disepakati oleh para pihak sebagai pambayaran dari penggunaan jasa yang digunakan. Berikut adalah jaringan router yang digunakan dalam layanan akses internet:

[36] *Ibid*
[37] http://www.apjii.or.id/dokumentasi/apjii-telkom300404.pdf., Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 10 April 2009, pukul 17.15 WIB



Telkom akan mengalokasikan nomer akses yang sifatnya *normaly open* dan penggunaannya hanya untuk akses internet yang hanya bisa diakses oleh *end user* pelanggan telkom berdasarkan area layanan sentral lokal (LE) atau tandem multy exchange yang terhubung dengan perangkat RAS ISP. Konfigurasi jaringan PSTN dengan perangkat ISP adalah sebagai berikut:



Dalam pelaksanaannya para pihak dalam melakukan kerja sama penyediaan jaringan akses internet ditentukan batas waktu dalam

menggunakan jaringannya sesuai kesepakatan bersama dan dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh masing-masing pihak.

2. Indosat dan Satelindo

   Indosat dan Satelindo adalah penyedia sirkuit telekomunikasi internasional, yang dibutuhkan PJI untuk menghubungkan jaringannya ke internet. Pada saat ini konektinitas PJI ke internet melalui INP Indosat, sebagian melalui INP Satelindo, sebagian terhubung langsung super ISP di luar negeri. Secara teknis sudah ada interkoneksi antara pelanggan INP indosat melalui Indosat dan antar pelanggan INP Satelindo melalui Satelindo.

3. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

   APJII adalah sebuah wadah bagi penyelenggaraa internet di Indonesia. Dalam musyawarah nasional pertama tanggal 15 Mei 1996, pada saat itu APJII dinyatakan berdiri, dewan pengurus yang ditunjuk untuk masa jabatan 3 tahun pertama diminta untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah[38]:

   1) Tarif Jasa Internet
   2) Membentuk Indonesia-Network Information Center [ID-NIC]

[38] http://www.apjii.or.id, Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 10 April 2009, pukul 17.20 WIB

3) Membentuk dan Kerjasama Indonesia Internet Exchange [IIX]
4) Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi
5) Usulan Jumlah dan Jenis Provider

Untuk dapat mengembangkan pasar yang besar ini, salah satu prasyarat adalah dibentuknya suatu interkoneksi nasional antar penyelenggara jasa internet (PJI) di Indonesia, sehingga pelanggan dari satu PJI dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan PJI lain yang berada di Indonesia. Tanpa adanya interkoneksi nasional ini, kecepatan lalulintas informasi anatr PJI di Indonesia akan sepenuhnya tergantung pada interkoneksi internet di luar negeri, yang tidak dapat sepenuhnya dapat dikendalikan oleh PJI Indonesia.

Dengan adanya tulang punggung lalulintas informasi nasional yang pengembangannya dapat dikelola oleh PJI Indonesia, berbagai manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

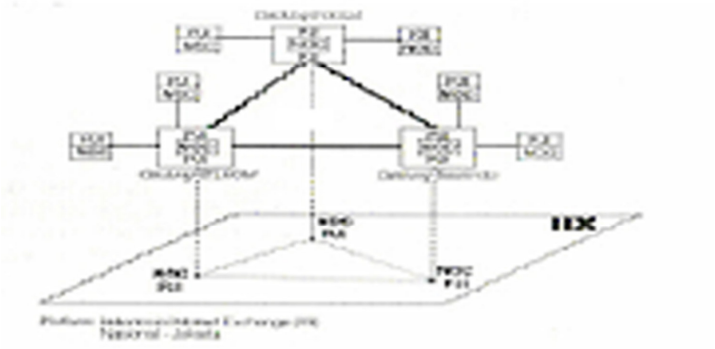
1) Merupakan jalur yang relatif lebih murah dibandingkan menggunakan tulang punggung jaringan internet di negara lain (yang tentunya ingin keuntungan dari penggunaan fasilitasnya).
2) Merupakan jalur alternatif bagi sebuah PJI apabila jalur koneksi ke internet yang dimilikinya (langsung ke luar negeri) mengalami masalah.

3) Lebar pita (*bandwidth*) yang tinggi antar PJI Indonesia akan memberikan insentif bagi penyedia informasi (*content provider*) menempatkan basis datanya di Indonesia, baik penyedia informasi lokal maupun internasional.
4) Interkoneksi nasional ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan layanan-layanan baru yang membutuhkan lebar pita tinggi, yang mungkin tidak dapat direalisir apabila mengandalkan interkoneksi melalui negara lain yang biayanya relatif tinggi.

Meski demikian belum ada inisiatif untuk membuat interkoneksi nasional. Untuk membentuk interkoneksi nasional ini, APJII berinisiatif meluncurkan program Indonesia Internet Exchange (IIX), yang diharapkan dapat dijadikan titik awal pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan internet Indonesia.

Dalam mengembangkan pelaksanaan teknisnya, IIX-APJII memperhatikan peta jaringan fisik dan pertimbangan non-teknis seperti keterkaitan dengan network provider yang sudah ada seperti Telkom, Indosat dan Satelindo. Oleh karena itu bentuk jaringan IIX-APJII akan berupa segitiga yang menghubungkan pusat-pusat jaringan Telkom, Indosat dan Satelindo (di Jakarta). PJI yang kebetulan berada di dalam lokasi gedung-gedung tersebut akan dapat terhubung secara

langsung ke jaringan IIX-APJII, sedangkan PJI akan berada di luar segitiga akan dihubungkan ke salah satu titik yang terdekat.



Konfigurasi IIX-APJII tersebut pada saat ini dianggap sebagai solusi terbaik berdasarkan pertimbangan berikut[39]:

1) Indosat dan Satelindo adalah penyedia sirkuit telekomunikasi inetrnasional, yang dibutuhkan PJI untuk menghubungkan jaringannya ke internet.
2) Telkom adalah penyedia sirkuit telekomunikasi domestik, yang dibutuhkan PJI untuk mengembangkan jaringannya di Indonesia.
3) Banyaknya PJI yang menempatkan pusat jaringannya di dalam gedung Telkom, Indosat dan Satelindo.
4) Tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai di ketiga gedung tersebut diatas.

[39] *Ibid*

5) Dengan memiliki 3 (tiga) simpul utama, kehandalan jaringan lebih bisa dijaga dibanding hanya mengandalkan 1 (satu) simpul.

4. Konsumen Pengguna Jasa Layanan Internet

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan jasa layanan internet melalui layanan jasa ISP (*Internet Service Provider*) yang tersedia dengan tarif yang berbeda-beda antara ISP yang satu dengan ISP yang lainnya baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun untuk kepentingan dunia usaha atau dunia kerja.

B. Modus Operandi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembobolan Akses Internet

Berkaitan dengan pembangunan dibidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi melalui internet (*Interconnection Network*). Munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Disamping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan

lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan interaksi sosial dan lain sebagainya[40].

Kemajuan teknologi informasi khusunya media internet, dirasakan banyak memberi manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Contoh sederhana, dengan dipergunakannya media internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, tagihan pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pemesanan/reservasi dapat dilakukan di rumah, kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara *online* melalui internet[41].

Apabila dipandang dari sudut alat komunikasi, internet memiliki karakter khusus dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau fax. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang relatif murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai pelanggaran

---

[38] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op Cit,* Refika Aditama, 2005, hlm 84
[41] *Ibid*, hlm 85

hukum yang berbasiskan teknologi informasi (*cyber crime*)[42], seperti pembobolan akses internet.

Hadirnya suatu teknologi baru di bidang informasi dan telekomunikasi yang dikenal dengan internet, tidak hanya memberikan dampak positif saja atau kemudahan bagi setiap penggunanya dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya atau tidak hanya memberikan keuntungan (provit) kepada penyedia jasa layanan internet (*internet service provider*). Akhir-akhir ini terjadi suatu kasus perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet pada suatu perusahaan provider yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, dimana perbuatan itu dilakukan untuk mencari kentungan diri sendiri yang menimbulkan kerugian pada orang lain.

Dalam usaha jasa layanan akses internet, terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan pengusaha (provider) penyedia jasa layanan akses internet yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh pengusaha (provider) atau konsumen sebagai pengguna jasa layanan akses internet. Kerugian ini disebabkan adanya perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet yang memiliki jaringan luas, tidak terbatas pada suatu negara. Pada perkembangannnya jaringan kejahatan ini telah saling bertukar informasi bahkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerobos akses

[42] Ibid, hlm 87

jaringan internet suatu provider jasa layanan internet agar si pelaku dapat melakukan akses internet tanpa harus mengeluarkan biaya sebagai bayarannya. Para pelaku kejahatan dengan mudah memperoleh akses kepada informasi pribadi melalui berbagai cara sebagai modus operandinya.

Dari uraian tersebut terlihat jaringan pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet tersusun dengan rapi, yang mana pelaku telah memiliki tugas dan peranan masing-masing, seperti pada kasus yang terjadi di Polresta Bandung Barat yang berhasil menangkap lima orang tersangka penipuan jual beli modem internet. Akibatnya, salah satu provider swasta penyelenggara jasa layanan internet mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Dari tangan para tersangka petugas menyita 12 (dua belas) modem, 5 (lima) *sim card* dan seragam palsu. Kelima tersangka tersebut adalah Sandy Ramdany alias Susanto alias Abah, Dewi Mayangsari alias Anggi, Sagita, Bonie Nugraha dan Theo[43].

Kapolresta Bandung Barat, AKBP Pratikno didampingi Kasatreskrim AKP Reynold Hutagalung mengatakan, terbongkarnya kasus penipuan akses internet terhadap salah satu provider bermula dari tagihan internet yang tinggi dan tidak terbayarkan (*bad debt*) oleh kartu kredit yang terdaftar atas nama

[43] Harian Tribun Jabar, *Janjikan Internet Gratis Selamanya*, Edisi Hari Rabu Tanggal 24 Desember 2008, hlm 12

salah seorang tersangka. Modus yang dilakukan para tersangka yakni dengan melakukan pembelian modem salah satu provider broadband secara kredit dengan menggunakan kartu kredit. Mereka menjual lagi modem-modem tersebut dengan iming-iming akses internet seumur hidup, tegasnya. Setelah satu bulan pemasangan, mereka hanya bayar langganan saja. Sedangkan modemnya kembali dijual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mereka sudah mengeruk keuntungan ratusan juta, ujarnya. Sebelum menjualnya para tersangka telah terlebih dahulu mengubah kode akses dalam modem tersebut agar dapat terus digunakan untuk melakukan akses internet tanpa harus membayar pada pihak provider penyelenggara jasa internet, selain itu para pelaku juga menggunakan kartu kredit palsu pada saat pembelian modemnya[44].

Kelima pelaku ini memiliki tugas dan peranan masing-masing, yang mana tersangka SR dan BN bertugas melakukan pembelian modem akses internet tersebut di beberapa Mall di kota Bandung pada saat menggelar pameran dengan melampirkan kartu kredit untuk meyakinkan pihak provider, yang kemudian oleh SR dan BN modem tersebut diserahkan kepada Th untuk kemudian merubah kode aksesnya agar modem tersebut dapat mengakses internet walaupun tidak membayar kepada pihak provider penyedia jaringan jasa internet. Setelah modem berhasil, modem-modem tadi diserahkan kepada DM dan Sg yang bertugas menjual kembali modem-modem tersebut kepada

[44] *Ibid*

orang lain. Dalam melakukan aksinya para tersangka menggunakan seragam palsu salah satu perusahaan provider jasa layanan internet untuk meyakinkan calon pembelinya, selain itu para tersangka juga mengiming-imingi para calon pembelinya dengan janji akses internet seumur hidup[45].

Perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup dunia maya atau sering dikenal dengan istilah *cyberspace* sekarang ini makin marak terjadi, khusus nya perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet, dimana atas perbuatan melawan hukum tersebut telah banyak menimbulakan kerugian kepada berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya. Hal ini sangat memprihatinkan, karena perbuatan melawan hukum ini bukan hanya berdampak nasional, tetapi juga internasional karena teknologi informasi sudah tak mengenal batas antar negara. Karena itu, perlu tindakan tegas dalam penanganan mengenai perbuatan melawan hukum di *cyberspace*.

[45] Hasil wawancara dengan Aiptu Ayi Soleh, Anggota Satreskrim Polsekta Coblong Bandung, Hari Rabu Tanggal 08 April, 2009, pukul 10.00 WIB